

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

- 2 -

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggall 18 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN. Tahun 1980 Nomor 83, TLN. Nomor 3166) ;


4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN. Nomor 1480) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN. Tahun 1985 Nomor 37, TLN. Nomor 3293) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1990 Nomor 26, TLN. Nomor 3410) ;

B. Peraturan



NOMOR : 14 TAHUN : 1996 SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 9 TAHUN 1994
TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA**

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 5 Juli 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang diatur dengan Peraturan Daerah.

13. Instruksi Menteri Daerah Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Dengan Persestujuan
Dewan Persakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
b. Pemerintah = * * * * *
2. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
3. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
4. Instruksi Menteri Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan proses Pembentukan atau Pengembangan Kelengkungan Dilengkungkan Instansi Pemerintah Pusat ; Perwakilan RI di luar Negeri dan pemerintah di Daerah ;
5. Keputusan Menteri Negara Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pedoman dan proses Pembentukan atau Pengembangan Kelengkungan Dilengkungkan Instansi Pemerintah Pusat ; Perwakilan RI di luar Negeri dan pemerintah di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1992 Nomor 77, TLN. Nomor 3487) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km. 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1992 Nomor 77, TLN. Nomor 3487) ;

9. Kepala

- 6 -

Dinas Tingkat II menjalankan
Dinas pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u a u k a n

Passal 2

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

T u g a s P o k o k

Passal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga
Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ;

b. Melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan
Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

- 8 -

- a. Pimpinan adalih Kepala Dinas ;
- b. Penangku Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksanaan adalah Seksi-seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas dan UPTD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Passal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Urusan Program ;
 - 2. Urusan Keuangan ;
 - 3. Urusan Kepengawilan dan Umum.
- c. Seksi Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 - 2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - 3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Keteribatan.
- d. Seksi Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Angkutan Orang ;
 - 2. Sub Seksi Angkutan Barang ;
 - 3. Sub Seksi Angkutan Khusus.

e. Seksi ~~manajemen~~ ~~keuangan~~ ;

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- 7 -

Bagian Ketiga

Fungsi

Passal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi lalu lintas, angkutan sarana dan prasarana serta pengendalian operasional ;
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang lalu lintas berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketaatakanan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja dinas, urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Passal 5

a. Pimpinan :
b. ~~manajemen~~ ~~keuangan~~ ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Memantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksaan teknis ;
 - b. Memimpin, menkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kebijaksanaan Dinas ;
 - c. Memberikan informasi mengenai keadaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memberitkan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk mendekati kebijaksanaan ;
 - d. Melaksanakan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - e. Menyelenggarakan pengelolahan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Dinas ;
 - f. Mengadakan hubungan kerjasama, baik dengan Instansi Pemerintah maupun Lemaga Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas ;
 - g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas Dinas kepada Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2 1

- e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Kendaraan dan Perbenokelan ;
 2. Sub Seksi Terminal ;
 3. Sub Seksi Perparkiran ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional :

 - 9. Cabang Dinas ;
 - h. UPTD.

(1) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga

Bidang Tugas Untuk-Untuk Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Passal 7

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

e. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas ;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai bahan penetuan kebijaksaan Kepala Dinas ;

g. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;

h. Melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

(3) Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (2) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Urusan program ;
- b. Urusan Kependidikan dan Linim.

pasal 9

(1) Urusan Program dipimpin oleh Seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.

- a. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumulan dan pengolahan data serta pelaporan Linim ;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumulan dan pengolahan data serta pelaporan Linim ;
- c. Melaksanakan urusan keuangan ;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian ;

(2) Untuk 13

e. Melaksanakan urusan kepegawaian 12

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

pasal 14

- (1) Urusan kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang mempunyai tugas membantuan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal melakukannya pengelolaan, pengolahan urusan rumah tangga Dinas, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, luaran Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Urusan Kepegawaian dan Umum ;
 - b. Melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - c. Melakukan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dinas ;
 - d. Melakukan urusan surat menyurat Dinas ;
 - e. Melakukan hubungan masyarakat dan protokol Dinas ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan urusan Kepegawaian dan Umum kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

- 13 -

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Program mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Urusan Program ;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas ;
 - c. Mengumpulkan dan menolak data ;
 - d. menyusun laporan kegiatan Dinas ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Urusan Program kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugasnya.

pasal 10

- (1) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang mempunyai tugas membantuan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal melakukan pengelolaan pendekatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Urusan Keuangan ;
 - b. Melakukan pengelolaan keuangan dipes ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Urusan Keuangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, perencanaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat insirat lalu lintas lainnya di jalan Kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di Daerah :

d. Menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Dinas Mengenai segala sesuatunya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya ;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;

(3) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini Seksi Lalu Lintas di bantu oleh : Sub Seksi Manajemen lalu Lintas ;

a. Sub Seksi Manajemen lalu Lintas ;

b. Sub Seksi * * * * * 17

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Lalu Lintas

Pasal 112

(1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Dinas dalam hal penyelenggaraan, pemeliharaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan Nasional yang berada di Daerah, serta melaksanakan bimbingan, kesiapsiagaan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Perusumin perencana kerja Seksi Lalu Lintas ;
b. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pemawaihan dan pengembalian lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan propinsi dan Jalan Nasional di Daerah ;

c. Menyiapkan * * * * * 16

b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Seksi pelaksanaan Lalu Lintas kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

Pasal 14

(1) Sub Seksi pelaksanaan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas dalam hal menyampaikan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Nasional di Daerah, jalan Propinsi dan jalan propinsi.

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah.

a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

b. Menyusun rencana ketutuhan kebutuhan pengadaan rambu-rambu lalu lintas "Isyarat Lalu Lintas" dan alat isyarat lalu lintas.

c. Merencanakan jalur lalu lintas.

b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas :

- c. Sub Seksi Bimbingan Kelembatan dari Keterlibatan.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas dalam hal menyampaikan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Nasional di Daerah ;

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Manajemen lalu lintas mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas.

b. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan Lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan propinsi dan jalan Nasional Nasional di Daerah ;

c. Melakukan pengendalian lalu lintas di jalan Nasional di Daerah ;

- d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah ;

e. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Kesehatan dan Keterlibatan mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja Sub Seksi Bimbingan Kesehatan dan Keterlibatan;
 - b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keterlibatan Lalu Lintas, Angkutan jalan di Daerah;
 - c. pelaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keterlibatan Lalu Lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat di Daerah;
 - d. menginisiasi daerah rasaan kecelakaan dan keterlibatan Lalu Lintas pada jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan Nasional di Daerah;
 - e. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kesehatan dan keterlibatan Lalu Lintas dan angkutan jalan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Bimbingan Kesehatan dan Keterlibatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dalam hal menyelenggarakan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan dan keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta menggalilisasi daerah rasaan kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten, jalan propinsi dan jalan Nasional di Daerah.
- (2) Untuk **** 20

Pasal 19

(1) Sub Seksi Angkutan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan dalam hal menyiapkan pemberian Bimbingan, Lijn Pengangkutan Orang dan atau Barang yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Khusus menyediakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Angkutan Khusus ;
- b. Menyiapkan bimbingan Pengangkutan orang dan barang yang bersifat khusus ;
- c. Menyediakan pengetahuan teknis Pengangkutan orang dan barang yang bersifat khusus ;
- d. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Khusus menyediakan fungsi :

- a. Menyediakan pengetahuan teknis Pengangkutan orang dan barang yang bersifat khusus ;
- b. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(4) Untuk menyelenggarakan tugas kerja Sub Seksi Angkutan Orang yang bersifat khusus :

- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap penyelesaian barang dan barang yang bersifat khusus ;
- f. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Melakukan pelaksanaan tugas kerja Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Q. Melaksanakan **** 26

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Orang menyediakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Angkutan Orang ;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan Pengangkutan orang ;
- c. Menyediakan pemberian Lijn Pengangkutan orang ;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang ;

e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap penyelesaian angkutan orang ;

- f. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Melakukan pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Angkutan Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(3) Sub Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang menduniai tujuan membantu **** 24

g. Melaksanakan tugas kedinasannya lain yang diberikan oleh Republik Seksi Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
pasal 20

(1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Pejabat Seksi yang mempunyai tugas mengawasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal menyampaikan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbenjolan umum, perataan jalan perdirian banjir, umum, perbaikan jalan, penyelesaian, pemeliharaan, pembaungan terminal, halte, tempat parkir dan perparkiran di Daerah.

(2) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Sub Seksi Angkutan dan Prasarana;
- b. memberikan pemberitahuan di dalam pengangkutan barang;
- c. menyampaikan pemberitahuan teknis perangkat kereta api;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan produksi barang;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait ketimbang penyelenggaraan pengangkutan barang;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Sub Seksi Angkutan;
- g. melaksanakan tugas teknis Seksi Angkutan yang diberikan oleh Republik Seksi Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

memberi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan dalam hal menyampaikan bantuan bimbingan, ilmu pengetahuan, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan perangkat kereta api fungsi :

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Barang memiliki fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Sub Seksi Angkutan Barang;
 - b. Memberikan pemberitahuan di dalam pengangkutan barang;
 - c. menyampaikan pemberitahuan teknis perangkat kereta api;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap penyeleng-

- g. melaksanakan tugas teknis Seksi Angkutan yang diberikan oleh Republik Seksi Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. melaksanakan tugas teknis Seksi Angkutan yang diberikan oleh Republik Seksi Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. melaksanakan tugas teknis Seksi Angkutan yang diberikan oleh Republik Seksi Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. menyampaikan

Halaman 22 • • • • •

(4) Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan di pimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang mempunyai

- a. Melaksanakan tugas-tugas kewirausahaan dengan baik dan presisi dan efisien.
- b. Dapat melaksanakan tugas-tugas perbangkelan dengan baik dan presisi.
- c. Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan
- d. Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan

a. Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan *

b. Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan *

c. Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan *

d. Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan *

a. (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas kewirausahaan dan perbangkelan Sub Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dibentuk Sub Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

a. Mengindikasikan kepada Dinas Energi dan Bidang Tugaunya.

a. Melaksanakan tugas-tugas kewirausahaan dan perbangkelan Sub Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

a. Mengindikasikan kepada Dinas Energi dan Bidang Tugaunya.

a. Melaksanakan tugas-tugas kewirausahaan dan perbangkelan Sub Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

a. Melaksanakan tugas-tugas kewirausahaan dan perbangkelan Sub Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

a. Memberikan saran dan perbaikan dalam mengolah data serta

a. Informasi keperluan teknologi dan teknologi yang

c. menyampaikan kepada Dinas Energi dan Bidang Tugaunya.

Kepala Sub Seksi Kewirausahaan dan Perbangkelan Sub Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dalam hal menyampaikan bahan bimbingan, percikanan berkelanjutan serta pengsturan dan penekaditan sistematis latihan pada kendaraan penempung umum.

- a. menyampaikan bahan bimbingan terhadap pengembangan umum ;
- b. menyampaikan bahan bimbingan terhadap pengembangan umum ;
- c. menyampaikan pemberian liriin perbangkelan umum ;
- d. menyampaikan pemberian liriin perbangkelan umum ;

Pasal 23

(1) Sub Seksi Penparkiran diizinkan oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dalam hal menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengolahan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban di Tempat Parkir dan Jembatan Penyeberangan di Daerah.

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Perparkiran;

b. Menyiapkan bahan rencana penunjukan lokasi terminal dan halte di Daerah;

c. Melakukan pengintensif fisik terminal dan halte di Daerah;

d. Mengendalikan ketertiban terminal dan halte penyeberangan di Daerah;

e. Melakukan pengintensif pelaksanaan kegiatan dibidang tugas sebagaimana yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaporkan penyeberangan di Daerah;

(4) Sub Seksi Terminal digunakan oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dalam hal menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan dan pengendalian.

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Terminal;

b. Menyiapkan bahan rencana penunjukan lokasi terminal dan halte di Daerah;

c. Melakukan pengintensif fisik terminal dan halte di Daerah;

d. Mengendalikan ketertiban terminal dan halte penyeberangan di Daerah;

e. Melakukan pengintensif pelaksanaan kegiatan dibidang tugas sebagaimana yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

- (4) Pembinaan terhadap tugas fungsional diikuti dengan sistem peraturan perundangan yang yang berlaku.

Paragraf 7

Cabang Dinas

- (1) Cabang Dinas adalah unit pelaksana Dinas yang mempunyai tugas memerintah sebagian tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 126

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bersama di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Pemberitaan, organisasi dan Tetapan Cabang Dinas serta peraturannya di tetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 8

Unit pelaksana Teknis Dinas

- (4) Melakukan hasil pemakaian negosiasi, tukar teknik dan prasarananya.

Pasal 130

Paragraf 6

- a. Melakukan tugas kedisiplinan lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan prasarananya.
- b. Melakukan tugas melaksanakan persiapan tugas dan prasarananya dengan bidang tugasnya.

Pasal 131

- (1) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) dimaksud pasal 24 peraturan daerah terdiri sejumlah jabatan fungsional yang terdiri fungsi teknis dan teknologi yang berada pada Kepala Dinas.

Pasal 132

- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsiannya.

- (5) Kepala Dinas dan Pimpinan semua satuan kerja di Lingkungan Dinas diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mencordialisir dengan-masing-masing serta memberikan bantuan dan pertunjuk bagi pelaksanaan tugas bersahabutnya.

Bagian Kedua

Pembentukan

pasal 29

Uraian

pasal 29

Bagian Pertama

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati/Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan kudes pokok dari tugas Dinas serta koordinasi dengan instansi Dinas sejajar masing-masing.
- (2) pembentukan kudes pokok dari tugas Dinas serta koordinasi dengan instansi Dinas sejajar masing-masing.

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menurunkan sebagian tugas Dinas untuk melaksanakan fungsi teknis tertentu.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemberlakuan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturannya ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kepala Yarsi mengadili tugas Dinas merupakan bagian berlaku.
- (2) Kepala Seksi menurut standart tugas masing-masing.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan koordinasi dan pertunjuk kepala Dinas.

peraturan yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 24

(2) Kepala Ditmas wajib membuat Daftar perintah pelaksanaan perintah dan Daftar Unit Kepanitiaan Pegawai bawannya sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kepala Ditmas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolahan dan pembinaan kepegawaian.

Kepala Ditmas dan Pejabat di lingkungan Kepala

Daft. VII
Bag. VIII
Paseal 24

Kep. E. G. A. M. A. T. A. N.
Paseal 24

(2) Daftar Unit Kepanitiaan Pegawai faktor Usaha berhalangan, Kepala Ditmas dapat menurunkan seorang Kepala Seksi dengan mempertimbangkan senioritas kepergawainya.

Daft. VI
Bag. V
Paseal 24

(2) Daftar Unit Kepanitiaan Pegawai faktor Usaha menjalankan tugasnya.

Daft. V
Bag. IV
Paseal 24

(1) Kepala Ditmas berikan tugas melaksanakan perintah dan pekerjaan berdasarkan keperluan perintah dan perintah-unit yang bersifat mendesak.

Daft. IV
Bag. III
Paseal 24

(2) Kepala Ditmas berikan tugas melaksanakan perintah dan pekerjaan berdasarkan keperluan perintah dan perintah-unit yang bersifat mendesak.

Daft. III
Bag. II
Paseal 24

(2) Kepanitiaan mengelola dan mengelola perintah dan perintah-unit yang bersifat mendesak.

Daft. II
Bag. I
Paseal 24

Agar supaya setiap orang dapat mengstahuinya
menerima perintah persuratan tersebut ini
dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Dataran Tingkat II Majalengka.

Diterima di : Majalengka
Pada : tanggal : 5 Juli 1994

MENYERAHKAN SURAT PADA
KABUPATEN DEPOK TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. ttd.

SURYANTO
- Bapak. ABDI HIDAYAT, SH

Disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor
168.342/BK.1235-Huk/1996 Tangal 29 Agustus 1996.

Ditundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 4 September 1996
Nomor 14 Tahun 1996 Seri D.



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMID
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM

SEKRETARIS WILAYAH/DAREAH

SUYANTO
Drs. H. ADAM HILWATI, SH

Cap. ttd.


Cap. ttd.

Ketua

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAREAH KABUPATEN
BUPATI KEPALA DILAKUKAN TINGKAT II

Baris Komando

KETERANGAN :



KABUPATEN DAREAH TINGKAT II MALENGKA

DEWAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LAUL LINTAS DAN ANGGOTAAN JALAN

LAMPIRAN : PERATUAN DAREAH KABUPATEN DAREAH TINGKAT II MALENGKA
 Nomor : 9 Tahun 1994
 Tanggall : 5 Juli 1994
 Tempat : DRGANISASI DILAKUKAN KABUPATEN DAREAH TINGKAT II
 DALAM ANGGOTAAN JALAN KABUPATEN DAREAH TINGKAT II